Profit: Jurnal Manajemen, Bisnin dan Akuntansi
Volume 5 Nomor 4 November 2025
e-ISSN: 2985-7651; p-ISSN: 2985-6264, Hal. 111-127
DOI: https://doi.org/10.58192/profit.v5i4.5268
Tersedia: https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit

Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Akses Pembayaran, Pendapatan, dan Efektivitas Denda terhadap Ketepatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kediri

Rizka Oktaviani[1*], Faisol[2], Andy Kurniawan[3]
[1]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia
[2-3]Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia
Email: rizkaoktaviani1610@gmail.com[1], faisol@unpkdr.ac.id[2], andykurniawan@unpkediri.ac.id[3]
**Penulis Korespondensi: rizkaoktaviani1610@gmail.com*

Abstract. *This study examines the effects of taxpayer attitude, payment-system access, taxpayer income, and perceived fine effectiveness on the timeliness of motor vehicle tax payments in Kediri City. An explanatory quantitative survey was conducted among motor vehicle taxpayers during April–July 2026. Purposive sampling produced 71 usable responses from 100 prospective respondents after the eligibility criteria were applied. Five reflective constructs were measured through 25 statements on a five-point Likert scale and analysed using partial least squares structural equation modelling in SmartPLS 3. The measurement model met the reported convergent and discriminant validity criteria: indicator loadings ranged from 0.705 to 0.910, average variance extracted ranged from 0.603 to 0.686, and composite reliability ranged from 0.883 to 0.916. Payment access had a positive and significant effect on payment timeliness (β = 0.332; t = 2.272; p = 0.024), while taxpayer attitude showed a significant negative coefficient (β = −0.289; t = 2.136; p = 0.033). Income (β = 0.078; p = 0.692) and fine effectiveness (β = −0.109; p = 0.457) were not significant. The model explained 19.3% of the variance (adjusted R^2 = 0.144) and had limited fit (SRMR = 0.096; NFI = 0.658). The findings prioritise reliable and accessible payment channels, while suggesting that education and data verification are more appropriate than relying on fines alone.*

Keywords: *Income; Payment Access; Payment Timeliness; Tax Penalties; Taxpayer Attitude.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pengaruh sikap wajib pajak, akses sistem pembayaran, pendapatan wajib pajak, dan efektivitas denda terhadap ketepatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri. Survei kuantitatif eksplanatori dilaksanakan pada wajib pajak kendaraan bermotor selama April–Juli 2026. Teknik purposive sampling menghasilkan 71 jawaban yang dapat dianalisis dari 100 calon responden setelah penerapan kriteria sampel. Lima konstruk reflektif diukur melalui 25 pernyataan berskala Likert lima tingkat dan dianalisis menggunakan partial least squares structural equation modelling pada SmartPLS 3. Model pengukuran memenuhi kriteria validitas konvergen dan diskriminan yang dilaporkan: loading indikator berkisar 0,705–0,910, average variance extracted 0,603–0,686, dan composite reliability 0,883–0,916. Akses pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pembayaran (β = 0,332; t = 2,272; p = 0,024), sedangkan sikap wajib pajak menunjukkan koefisien negatif yang signifikan (β = −0,289; t = 2,136; p = 0,033). Pendapatan (β = 0,078; p = 0,692) dan efektivitas denda (β = −0,109; p = 0,457) tidak berpengaruh signifikan. Model menjelaskan 19,3% variasi ketepatan pembayaran (adjusted R^2 = 0,144) dan menunjukkan kesesuaian terbatas (SRMR = 0,096; NFI = 0,658). Temuan menempatkan keandalan serta keterjangkauan kanal pembayaran sebagai prioritas, sementara edukasi dan verifikasi data lebih tepat dikedepankan daripada mengandalkan denda semata.

Kata Kunci: Akses Pembayaran; Denda Pajak; Ketepatan Bayar; Pendapatan; Sikap Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu instrumen penerimaan daerah yang berhubungan langsung dengan aktivitas mobilitas masyarakat. Kerangka hukumnya berada dalam pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah, sedangkan ketentuan umum pemungutan pajak daerah dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana (Republik Indonesia, 2022; Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Dengan demikian, pembayaran PKB tepat waktu bukan sekadar penyelesaian administrasi tahunan. Ketepatan tersebut menjaga kesinambungan arus penerimaan, mengurangi tunggakan, dan mencerminkan partisipasi warga

Naskah Masuk: 04 April 2026; Revisi: 09 Mei 2026; Diterima: 30 Juni 2026; Tersedia: 23 Juli 2026

dalam pembiayaan pelayanan publik. Di sisi wajib pajak, pembayaran sebelum atau pada saat jatuh tempo juga mengurangi biaya tambahan, menghindari penumpukan kewajiban, serta memastikan dokumen kendaraan tetap tertib.

Kota Kediri memiliki karakter masyarakat yang beragam menurut wilayah, pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan ekonominya. Publikasi statistik daerah menggambarkan Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pemerintahan dengan mobilitas penduduk yang tinggi (Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2025). Kondisi ini membuat kendaraan bermotor penting bagi kegiatan kerja maupun usaha, tetapi sekaligus menimbulkan kebutuhan akan pelayanan pajak yang mudah dijangkau oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan digital dan kondisi ekonomi yang tidak sama. Ketepatan pembayaran karena itu tidak cukup dipahami sebagai keputusan individual; perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh bagaimana wajib pajak menilai kewajibannya, memperoleh akses pembayaran, mengalokasikan pendapatan, dan merespons konsekuensi keterlambatan.

Pengamatan awal dalam penelitian menemukan bahwa keterlambatan masih dijumpai pada layanan Samsat Kota Kediri. Dari 100 orang yang terlebih dahulu dijangkau, sebagian datang setelah jatuh tempo, menanyakan besaran denda, atau belum memahami kanal pembayaran non-tunai. Temuan lapangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai estimasi tingkat keterlambatan seluruh warga Kota Kediri, tetapi menjadi indikasi adanya masalah praktis yang perlu diuji secara empiris. Masalah utamanya adalah mengapa fasilitas pembayaran yang semakin beragam belum selalu diikuti pembayaran tepat waktu dan faktor mana yang paling relevan untuk ditangani oleh penyelenggara layanan.

Sikap wajib pajak menjadi faktor pertama karena keputusan membayar berawal dari penilaian terhadap perilaku tersebut. Kesadaran atas manfaat pajak, penerimaan terhadap kewajiban, dan keyakinan bahwa pembayaran tepat waktu merupakan tindakan yang tepat dapat memperkuat niat patuh. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan berhubungan dengan kepatuhan kendaraan bermotor (Anto et al., 2021; Malau et al., 2021; Erasashanti et al., 2024). Program Samsat Corner juga dipandang lebih efektif ketika disertai pengetahuan dan kesadaran pengguna layanan (Nusron et al., 2023). Meskipun demikian, sikap positif yang dinyatakan dalam kuesioner tidak selalu identik dengan perilaku aktual. Jarak antara pernyataan dan tindakan dapat muncul karena kendala akses, keterbatasan dana, kebiasaan menunda, atau kecenderungan memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial. Faktor kedua adalah akses sistem pembayaran. Layanan tatap muka, Samsat Keliling, Samsat Corner, drive-thru, dan e-Samsat dirancang untuk memperpendek jarak, waktu, serta tahapan pembayaran. Inovasi e-Samsat memberi alternatif transaksi yang lebih fleksibel, tetapi

manfaatnya bergantung pada ketersediaan informasi, stabilitas sistem, kemudahan prosedur, dan kemampuan pengguna (Zubaidah & Lubis, 2021). Penelitian mengenai aksesibilitas pajak digital dan layanan kendaraan bermotor umumnya memperlihatkan bahwa kanal yang mudah digunakan mendukung kepatuhan (Amilia & Hakim, 2025; Musaiyadi & Sholihin, 2025; Nurfadhilla et al., 2025). Namun, penyediaan kanal saja belum menjamin pemanfaatan. Gangguan teknis, keraguan terhadap keamanan transaksi, dan rendahnya literasi digital dapat membuat wajib pajak kembali bergantung pada pelayanan langsung. Pendapatan wajib pajak menjadi faktor ketiga karena pembayaran pajak bersaing dengan kebutuhan rumah tangga dan kewajiban keuangan lain. Secara logis, pendapatan yang lebih tinggi atau lebih stabil dapat meningkatkan kemampuan menyisihkan dana. Akan tetapi, penelitian terdahulu belum memberikan pola yang sepenuhnya seragam. Kajian di beberapa daerah menempatkan tingkat penghasilan sebagai faktor yang relevan, sedangkan kajian lain menunjukkan bahwa kepatuhan juga sangat ditentukan oleh pengetahuan, moral, pelayanan, atau sanksi (Nita et al., 2022; Ningsih et al., 2023; Nurfadhilla et al., 2025). Perbedaan konteks tersebut mengisyaratkan bahwa kemampuan membayar belum tentu langsung berubah menjadi kemauan membayar tepat waktu.

Efektivitas denda merupakan faktor keempat. Denda diharapkan menambah biaya keterlambatan sehingga wajib pajak memilih membayar sebelum jatuh tempo. Bukti empiris mengenai sanksi juga beragam. Sebagian penelitian melaporkan hubungan positif antara ketegasan sanksi dan kepatuhan (Andreansyah & Farina, 2022; Malau et al., 2021; Musaiyadi & Sholihin, 2025), sedangkan penelitian lain menemukan pengaruh yang lemah, tidak signifikan, atau memerlukan penjelasan melalui kesadaran dan kualitas layanan (Karlina & Ethika, 2021; Oktrivina et al., 2024; Sovita et al., 2023). Ketika besaran denda dianggap ringan, penegakan tidak konsisten, atau informasi sanksi tidak dipahami, denda dapat kehilangan daya cegah. Sebaliknya, sanksi yang dirasakan tidak proporsional juga dapat menimbulkan resistensi. Kesenjangan penelitian terletak pada tiga aspek. Pertama, banyak studi menggunakan kepatuhan pajak secara umum, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada ketepatan waktu pembayaran sebagai perilaku yang lebih spesifik. Kedua, empat faktor, yaitu sikap, akses pembayaran, pendapatan, dan efektivitas denda dianalisis dalam satu model pada konteks Kota Kediri. Ketiga, hasil tidak hanya dibaca dari signifikansi koefisien jalur, tetapi juga dari kekuatan penjelasan dan keterbatasan model. Pendekatan ini diperlukan agar rekomendasi tidak dibangun dari p-value saja, melainkan mempertimbangkan arah koefisien, ukuran efek, R^2, relevansi prediktif, dan kesesuaian model. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian bertujuan menguji pengaruh sikap wajib pajak, akses sistem pembayaran,

pendapatan wajib pajak, dan efektivitas denda terhadap ketepatan pembayaran PKB di Kota Kediri. Hasil penelitian diharapkan memberikan dua kontribusi. Secara teoretis, penelitian menguji penerapan *Theory of Planned Behavior* pada keputusan pembayaran pajak daerah. Secara praktis, penelitian mengidentifikasi faktor yang lebih layak diprioritaskan oleh pemerintah daerah dan penyelenggara Samsat. Fokus rekomendasi diarahkan pada temuan yang benar-benar didukung data serta tetap memperhitungkan keterbatasan sampel dan model analisis.

2. KAJIAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan perceived behavioral control. Sikap menunjukkan penilaian menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap suatu tindakan. Norma subjektif berkaitan dengan dukungan atau tekanan sosial yang dirasakan. *Perceived behavioral control* menggambarkan persepsi mengenai kemampuan, sumber daya, dan kemudahan untuk melakukan tindakan (Ajzen, 2020). TPB tidak menyatakan bahwa sikap positif selalu otomatis menghasilkan perilaku; kontrol aktual dan situasi dapat memperkuat atau menghambat penerjemahan niat menjadi tindakan.

Dalam konteks PKB, sikap wajib pajak merepresentasikan evaluasi terhadap pembayaran tepat waktu. Akses pembayaran dan kemampuan ekonomi mencerminkan bagian dari kontrol perilaku karena keduanya menentukan mudah atau sulitnya kewajiban dilaksanakan. Denda menambah konsekuensi eksternal yang dapat memengaruhi evaluasi dan kontrol yang dirasakan. Penelitian ini tidak mengukur niat serta norma subjektif secara langsung, sehingga TPB digunakan sebagai kerangka penjelas, bukan sebagai pengujian utuh seluruh konstruk teori. Batasan tersebut penting agar interpretasi tidak melampaui variabel yang benar-benar diukur.

Ketepatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Ketepatan pembayaran didefinisikan sebagai konsistensi wajib pajak memenuhi PKB sebelum atau pada saat jatuh tempo tahunan. Konstruk ini direfleksikan melalui kebiasaan mengingat jadwal, tidak menunda tanpa alasan, kesiapan menyediakan dana, dan upaya menghindari keterlambatan. Ketepatan merupakan bagian dari kepatuhan, tetapi lebih sempit daripada kepatuhan formal secara keseluruhan. Wajib pajak dapat memahami aturan, namun tetap terlambat karena hambatan prosedural atau prioritas keuangan. Oleh sebab itu, penggunaan konstruk yang spesifik membantu menghubungkan rekomendasi dengan tindakan

pembayaran yang dapat diamati. Literatur kendaraan bermotor menunjukkan bahwa kesadaran, pengetahuan, kualitas layanan, dan inovasi kanal dapat memengaruhi kepatuhan (Erasashanti et al., 2024; Malau et al., 2021; Nusron et al., 2023). Penelitian ini mengembangkan temuan tersebut dengan menjadikan ketepatan waktu sebagai sasaran. Semakin tinggi skor konstruk, semakin konsisten responden menyatakan pembayaran dilakukan sesuai jadwal. Karena data berbentuk persepsi diri, skor tidak sama dengan catatan transaksi administratif dan perlu dibaca sebagai perilaku yang dilaporkan responden.

Sikap Wajib Pajak

Sikap wajib pajak adalah evaluasi individu terhadap kewajiban PKB, meliputi pandangan mengenai manfaat pajak, rasa tanggung jawab, penerimaan terhadap aturan, dan keyakinan bahwa pembayaran tepat waktu merupakan tindakan penting. Dalam TPB, evaluasi positif semestinya memperkuat niat melakukan perilaku apabila faktor lain mendukung (Ajzen, 2020). Kesadaran dan pengetahuan sering dipakai sebagai pembentuk sikap karena wajib pajak yang memahami fungsi pajak lebih mampu menghubungkan pembayaran dengan manfaat publik (Anto et al., 2021; Erasashanti et al., 2024). Walaupun demikian, pengukuran sikap menghadapi risiko bias persetujuan dan social desirability. Responden mungkin menyatakan sangat setuju terhadap kewajiban moral, tetapi tindakan aktualnya masih dipengaruhi kebiasaan, akses, atau prioritas belanja. Karena itu, arah koefisien perlu diperiksa secara hati-hati, terutama jika hasilnya berlawanan dengan dugaan teoretis.

Akses Sistem Pembayaran

Akses sistem pembayaran adalah kemudahan menjangkau kanal, memahami prosedur, memperoleh informasi, dan menyelesaikan transaksi tanpa beban waktu atau teknis yang berlebihan. Akses mencakup kanal luring dan daring. E-Samsat memperluas pilihan pembayaran, sedangkan Samsat Corner, drive-thru, dan layanan bergerak memperpendek jarak layanan. Inovasi tersebut bernilai ketika pengguna merasakan proses yang sederhana, sistem yang andal, serta informasi yang jelas (Zubaidah & Lubis, 2021; Nurfadhilla et al., 2025). Dalam perspektif perceived behavioral control, akses mengurangi hambatan yang dirasakan. Wajib pajak yang dapat memilih kanal sesuai kebutuhannya memiliki peluang lebih besar menyelesaikan pembayaran sebelum jatuh tempo. Temuan mengenai e-Samsat dan aksesibilitas pajak digital mendukung dugaan bahwa kemudahan sistem berkaitan dengan kepatuhan (Amilia & Hakim, 2025; Musaiyadi & Sholihin, 2025). Namun, akses tetap harus dinilai dari pengalaman pengguna, bukan hanya dari jumlah kanal yang tersedia.

Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan menggambarkan kapasitas ekonomi untuk memenuhi kewajiban setelah mempertimbangkan kebutuhan lain. Konstruk ini mencakup besaran dan kestabilan penghasilan, kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, serta kemampuan menyisihkan dana pajak. Penghasilan yang cukup secara teoretis meningkatkan kontrol aktual, tetapi tidak secara otomatis menentukan prioritas pembayaran. Wajib pajak berpendapatan tinggi tetap dapat menunda karena rendahnya perhatian, sedangkan wajib pajak berpendapatan terbatas dapat membayar tepat waktu karena perencanaan dan komitmen. Perbedaan hasil penelitian terdahulu memperkuat alasan pengujian ulang. Studi mengenai penghasilan, sanksi, dan kepatuhan kendaraan bermotor menunjukkan hubungan yang bergantung pada karakter sampel dan variabel pendamping (Nita et al., 2022; Ningsih et al., 2023). Penelitian lain menempatkan pendapatan sebagai bagian dari model yang juga memuat kesadaran, akuntabilitas pelayanan, atau kewajiban moral (Asri et al., 2024; Nurfadhilla et al., 2025). Dengan demikian, pengaruh pendapatan perlu diuji secara kontekstual.

Efektivitas Denda

Efektivitas denda adalah sejauh mana sanksi dipersepsikan jelas, konsisten, adil, dan mampu mencegah keterlambatan. Denda yang efektif seharusnya meningkatkan biaya perilaku menunda dan membentuk ekspektasi bahwa pelanggaran menimbulkan konsekuensi. Namun, efek tersebut bergantung pada pengetahuan wajib pajak, kepastian penerapan, serta perbandingan antara besaran denda dan manfaat menunda pembayaran. Kajian perpajakan menunjukkan bahwa sanksi dapat mendukung kepatuhan ketika disertai pelayanan dan edukasi (Andreansyah & Farina, 2022; Pratiwi & Susanti, 2020). Pada pajak kendaraan bermotor, hasil empiris tidak selalu searah. Sejumlah studi menemukan bahwa sanksi memperkuat kepatuhan, tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa efeknya tidak signifikan atau bahkan berarah negatif (Karlina & Ethika, 2021; Musaiyadi & Sholihin, 2025; Oktrivina et al., 2024; Sovita et al., 2023). Variasi tersebut mengindikasikan bahwa denda bukan satu-satunya pengungkit dan tidak dapat menggantikan akses layanan serta pembentukan kesadaran.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pembayaran

Sikap yang lebih positif diperkirakan membentuk penilaian bahwa pembayaran tepat waktu penting dan bermanfaat. Dalam kerangka TPB, evaluasi tersebut mendukung niat untuk melaksanakan kewajiban. Bukti mengenai kesadaran dan sikap pada kepatuhan kendaraan bermotor juga memberi dasar empiris bagi pengujian (Anto et al., 2021; Erasashanti et al.,

2024). Oleh karena itu, H1 menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap ketepatan pembayaran PKB.

Pengaruh Akses Sistem Pembayaran terhadap Ketepatan Pembayaran

Akses yang mudah mengurangi waktu, biaya, dan kerumitan transaksi sehingga memperbesar kontrol yang dirasakan wajib pajak. Kanal pembayaran yang beragam dan dapat diandalkan memberi peluang menyelesaikan kewajiban sebelum jatuh tempo (Zubaidah & Lubis, 2021; Amilia & Hakim, 2025). Oleh karena itu, H2 menyatakan bahwa akses sistem pembayaran berpengaruh terhadap ketepatan pembayaran PKB.

Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pembayaran

Pendapatan menentukan ruang keuangan untuk memenuhi PKB tanpa mengorbankan kebutuhan mendasar. Walaupun bukti sebelumnya beragam, kapasitas ekonomi tetap relevan untuk diuji karena kewajiban pajak membutuhkan alokasi dana (Nita et al., 2022; Ningsih et al., 2023). Oleh karena itu, H3 menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap ketepatan pembayaran PKB.

Pengaruh Efektivitas Denda terhadap Ketepatan Pembayaran

Denda yang jelas, konsisten, dan cukup menimbulkan efek jera diperkirakan mengurangi manfaat menunda pembayaran. Bukti terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda antarwilayah, sehingga pengaruhnya di Kota Kediri perlu diuji secara khusus (Pratiwi & Susanti, 2020; Sovita et al., 2023). Oleh karena itu, H4 menyatakan bahwa efektivitas denda berpengaruh terhadap ketepatan pembayaran PKB.

3. METODE PENELITIAN

Desain, Populasi, dan Sampel

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif-eksplanatori. Data primer diperoleh melalui kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Kediri selama April–Juli 2026. Populasi sasaran adalah wajib pajak yang berada di Kota Kediri dan memiliki pengalaman membayar PKB melalui layanan Samsat Kota Kediri. Karena kerangka sampel lengkap tidak tersedia, penentuan responden menggunakan purposive sampling berdasarkan kesesuaian dengan kriteria tersebut. Tahap penyaringan dimulai dari 100 calon responden. Sebanyak 20 orang dikeluarkan karena berdomisili atau memiliki kendaraan yang terdaftar di luar wilayah Kota Kediri, sedangkan sembilan orang belum pernah melakukan pembayaran melalui layanan Samsat Kota Kediri. Dengan demikian, 71 kuesioner memenuhi kriteria dan digunakan dalam analisis. Ukuran sampel ini memungkinkan estimasi awal model

PLS-SEM, tetapi tidak disertai perhitungan statistical power a priori; konsekuensinya dibahas sebagai keterbatasan dan generalisasi hasil dibatasi pada karakter responden penelitian.

Variabel dan Instrumen

Model memuat empat konstruk eksogen, yaitu sikap wajib pajak, akses sistem pembayaran, pendapatan wajib pajak, dan efektivitas denda, serta satu konstruk endogen berupa ketepatan pembayaran PKB. Setiap konstruk direpresentasikan oleh lima pernyataan reflektif sehingga total instrumen berjumlah 25 butir. Jawaban diberikan pada skala Likert 1–5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Indikator disusun dari konsep dan instrumen penelitian terdahulu, kemudian disesuaikan dengan konteks layanan PKB di Kota Kediri.

Tabel 1. Operasionalisasi Konstruk Penelitian.

Konstruk	Definisi operasional	Indikator	Rujukan
Ketepatan pembayaran	Konsistensi membayar sebelum atau pada jatuh tempo	Ketepatan tiga tahun terakhir; ingatan jatuh tempo; tidak menunda; kesiapan; menghindari keterlambatan	(Erasashanti et al., 2024; Nusron et al., 2023)
Sikap wajib pajak	Evaluasi positif atau negatif terhadap kewajiban PKB	Kewajiban moral; manfaat publik; penerimaan proses; kecenderungan menaati; pentingnya tepat waktu	(Ajzen, 2020; Anto et al., 2021)
Akses pembayaran	Kemudahan menjangkau dan menggunakan kanal pembayaran	Jangkauan lokasi/kanal; antrean; kemudahan prosedur; keandalan; akses informasi	(Zubaidah & Lubis, 2021; Nurfadhilla et al., 2025)
Pendapatan	Kemampuan ekonomi mengalokasikan dana untuk PKB	Besaran; kestabilan; sumber; pemenuhan kebutuhan; kemampuan menyisihkan dana	(Nita et al., 2022; Ningsih et al., 2023)
Efektivitas denda	Daya cegah sanksi terhadap keterlambatan	Efek jera; kejelasan; konsistensi; pengaruh pada keputusan; persepsi keadilan	(Pratiwi & Susanti, 2020; Sovita et al., 2023)

Teknik Analisis

Data dianalisis menggunakan PLS-SEM pada SmartPLS 3. Pemilihan PLS-SEM didasarkan pada tujuan mengestimasi hubungan antar konstruk dan menilai kemampuan penjelasan model pada sampel yang relatif terbatas. Pelaporan mengikuti prinsip bahwa model pengukuran harus dievaluasi sebelum koefisien struktural ditafsirkan (Hair et al., 2019; Benitez et al., 2020). Validitas konvergen dinilai dari outer loading minimal 0,70 dan average variance extracted (AVE) minimal 0,50. Reliabilitas dinilai dari Cronbach’s alpha dan composite reliability minimal 0,70. Validitas diskriminan dievaluasi melalui cross-loading dan kriteria Fornell–Larcker sebagaimana tersedia dalam keluaran penelitian.

Model struktural dievaluasi menggunakan koefisien jalur, t-statistic, dan p-value hasil bootstrapping. Hubungan dinyatakan signifikan pada taraf 5% apabila $t \geq 1{,}96$ dan $p \leq 0{,}05$. Kekuatan penjelasan dinilai melalui R^2 dan adjusted R^2, sedangkan kontribusi masing-masing prediktor dinilai dengan f^2. Nilai Q^2predict yang lebih besar dari nol dipakai sebagai indikasi awal relevansi prediktif (Shmueli et al., 2019). VIF diperiksa untuk mendeteksi kolinearitas. SRMR dan NFI tetap dilaporkan secara transparan sebagai informasi kesesuaian, tanpa menggunakannya untuk menutupi atau menggantikan evaluasi utama model PLS-SEM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Sebanyak 71 responden dianalisis. Mayoritas berjenis kelamin laki-laki (69,0%), berusia 36–45 tahun (38,0%), dan berpendidikan terakhir SMA (39,4%). Kelompok pekerjaan terbesar adalah pegawai swasta (19,7%), sedangkan 59,2% responden memiliki pendapatan bulanan Rp2–5 juta. Komposisi ini menunjukkan bahwa temuan terutama merepresentasikan wajib pajak usia produktif dengan latar pekerjaan dan pendidikan yang beragam, tetapi tidak dapat dianggap sebagai cerminan proporsional seluruh populasi Kota Kediri karena pengambilan sampel tidak acak.

Tabel 2. Karakteristik Responden (n = 71).

Karakteristik	Kategori	n	%
Jenis kelamin	Laki-laki	49	69,0
	Perempuan	22	31,0
Usia	18–25 tahun	6	8,5
	26–35 tahun	12	16,9
	36–45 tahun	27	38,0
	46–55 tahun	20	28,2
	>55 tahun	6	8,5
Pendidikan	SD	2	2,8
	SMP	5	7,0
	SMA	28	39,4
	D3	8	11,3
	S1	20	28,2
	S2	8	11,3
Pekerjaan	Guru	10	14,1
	TNI/Polri	8	11,3

Karakteristik	Kategori	n	%
	Wiraswasta	7	9,9
	Pegawai negeri sipil	11	15,5
	Dokter/perawat	8	11,3
	Pegawai swasta	14	19,7
	Petani	5	7,0
	Buruh	8	11,3
Pendapatan/bulan	<Rp2 juta	14	19,7
	Rp2–5 juta	42	59,2
	Rp5–10 juta	10	14,1
	>Rp10 juta	5	7,0

Evaluasi Model Pengukuran

Seluruh outer loading berada pada rentang 0,705–0,910, sehingga tidak ada indikator yang berada di bawah batas 0,70. Nilai AVE setiap konstruk berkisar 0,603–0,686 dan melampaui 0,50. Cronbach's alpha berada pada rentang 0,851–0,899, sedangkan composite reliability berada pada rentang 0,883–0,916. Dengan demikian, model pengukuran memenuhi kriteria validitas konvergen dan reliabilitas internal yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 3. Validitas Konvergen dan Reliabilitas Konstruk.

Konstruk	Loading	Alpha	CR	AVE	Keputusan
Akses sistem pembayaran	0,705–0,851	0,851	0,888	0,613	Memenuhi
Efektivitas denda	0,760–0,842	0,879	0,909	0,668	Memenuhi
Ketepatan pembayaran	0,729–0,910	0,875	0,905	0,657	Memenuhi
Pendapatan wajib pajak	0,708–0,860	0,852	0,883	0,603	Memenuhi
Sikap wajib pajak	0,766–0,890	0,899	0,916	0,686	Memenuhi

Tabel 4. Kriteria Fornell–Larcker.

Konstruk	ASP	ED	KPP	PWP	SWP
Akses pembayaran	0,783				
Efektivitas denda	0,248	0,817			
Ketepatan pembayaran	0,243	−0,170	0,811		
Pendapatan	−0,034	−0,319	0,164	0,776	
Sikap wajib pajak	0,207	0,410	−0,281	−0,214	0,828

Catatan: Nilai diagonal merupakan akar kuadrat AVE. ASP = akses sistem pembayaran; ED = efektivitas denda; KPP = ketepatan pembayaran pajak; PWP = pendapatan wajib pajak; SWP = sikap wajib pajak. Kriteria Fornell–Larcker memperlihatkan akar kuadrat AVE pada diagonal lebih besar daripada korelasi konstruk dengan konstruk lain. Hasil cross-loading

dalam keluaran SmartPLS juga menunjukkan loading setiap indikator paling tinggi pada konstruk asal. Berdasarkan dua pemeriksaan tersebut, validitas diskriminan dinyatakan memadai. Namun, penelitian belum melaporkan heterotrait–monotrait ratio (HTMT). Karena itu, klaim validitas diskriminan dibatasi pada prosedur yang tersedia dan HTMT disarankan untuk analisis lanjutan.

Evaluasi Model Struktural

Hasil bootstrapping menunjukkan dua jalur signifikan dan dua jalur tidak signifikan. Akses pembayaran memiliki koefisien positif terbesar ($\beta = 0{,}332$), sedangkan sikap wajib pajak memiliki koefisien signifikan berarah negatif ($\beta = -0{,}289$). Pendapatan dan efektivitas denda tidak mencapai batas signifikansi 5%. Karena hipotesis dirumuskan sebagai pengaruh tanpa menetapkan arah, H1 dan H2 diterima; arah koefisien tetap harus disebutkan agar hasil tidak disalahartikan.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis.

Hip.	Jalur	β	t	p	Keputusan
H1	Sikap wajib pajak → ketepatan pembayaran	−0,289	2,136	0,033	Diterima; arah negatif
H2	Akses pembayaran → ketepatan pembayaran	0,332	2,272	0,024	Diterima; arah positif
H3	Pendapatan → ketepatan pembayaran	0,078	0,397	0,692	Ditolak
H4	Efektivitas denda → ketepatan pembayaran	−0,109	0,744	0,457	Ditolak

Tabel 6. Ringkasan Evaluasi Model Struktural.

Ukuran	Nilai	Interpretasi
R^2	0,193	Model menjelaskan 19,3% variasi ketepatan pembayaran
Adjusted R^2	0,144	Daya jelas terkoreksi tergolong rendah
Q^2predict	0,089	Positif; relevansi prediktif awal masih kecil
SRMR	0,096	Belum memenuhi batas 0,08 yang digunakan dalam naskah
NFI	0,658	Di bawah 0,80; kesesuaian model terbatas
VIF indikator	1,644−4,795	Di bawah 5, tetapi beberapa nilai mendekati batas
f^2 akses; sikap	0,126; 0,084	Efek kecil
f^2 denda; pendapatan	0,011; 0,007	Efek dapat diabaikan

Nilai R^2 sebesar 0,193 dan adjusted R^2 sebesar 0,144 menunjukkan bahwa sebagian besar variasi ketepatan pembayaran berada di luar empat prediktor. Nilai Q^2predict positif sebesar 0,089 memberi indikasi awal adanya relevansi prediktif, tetapi nilainya kecil. SRMR 0,096 dan NFI 0,658 belum memenuhi batas kesesuaian yang dipakai dalam naskah. Hasil

tersebut tidak membatalkan seluruh koefisien jalur, tetapi menuntut interpretasi yang konservatif dan pengembangan model dengan variabel tambahan.

Pembahasan

Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pembayaran

Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pembayaran, tetapi arah koefisiennya negatif ($\beta = -0{,}289$; $p = 0{,}033$). Artinya, setelah akses pembayaran, pendapatan, dan efektivitas denda dikendalikan dalam model, peningkatan skor sikap justru berkaitan dengan penurunan skor ketepatan pembayaran. Hasil ini tidak boleh diubah menjadi kesimpulan bahwa sikap yang lebih baik meningkatkan ketepatan, sebab arah empiris menunjukkan kebalikan. Secara teoretis, arah negatif tidak sesuai dengan ekspektasi TPB bahwa evaluasi positif mendukung niat dan perilaku (Ajzen, 2020). Studi sebelumnya umumnya menemukan bahwa kesadaran dan pengetahuan mendukung kepatuhan (Anto et al., 2021; Erasashanti et al., 2024; Malau et al., 2021). Perbedaan dapat berasal dari beberapa kemungkinan: sikap yang dilaporkan tidak identik dengan perilaku aktual, adanya bias jawaban sosial, pengkodean item, atau suppression effect ketika prediktor dianalisis bersama. Korelasi sederhana antara sikap dan ketepatan juga bernilai negatif (−0,281), sehingga pemeriksaan kembali arah skala, data mentah, dan formulasi butir diperlukan sebelum temuan dijadikan dasar kebijakan. Ukuran efek sikap hanya 0,084 atau tergolong kecil. Oleh karena itu, implikasi yang paling aman bukanlah menurunkan upaya pembentukan sikap, melainkan memperbaiki metode edukasi dan pengukuran. Edukasi perlu dihubungkan dengan tindakan konkret, seperti pengingat jatuh tempo, perencanaan dana, dan simulasi penggunaan kanal agar sikap positif tidak berhenti pada persetujuan normatif.

Pengaruh Akses Sistem Pembayaran terhadap Ketepatan Pembayaran

Akses sistem pembayaran berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0{,}332$; $p = 0{,}024$). Semakin mudah responden menjangkau kanal, memahami prosedur, memperoleh informasi, dan menyelesaikan transaksi, semakin tinggi ketepatan pembayaran yang dilaporkan. Hasil ini konsisten dengan *perceived behavioral control*: pengurangan hambatan meningkatkan kemampuan melaksanakan perilaku (Ajzen, 2020). Temuan sejalan dengan kajian e-Samsat dan akses pajak digital yang menekankan kemudahan, efisiensi, serta fleksibilitas kanal (Zubaidah & Lubis, 2021; Amilia & Hakim, 2025; Musaiyadi & Sholihin, 2025). Layanan drive-thru dan kanal alternatif juga dapat memperluas akses bagi wajib pajak dengan keterbatasan waktu (Nurfadhilla et al., 2025). Meskipun signifikan, f^2 sebesar 0,126 masih tergolong kecil. Artinya, perbaikan akses penting tetapi tidak akan menyelesaikan seluruh keterlambatan tanpa dukungan pengingat, literasi, dan keandalan sistem. Implikasi praktisnya

adalah menjaga stabilitas kanal digital, menyederhanakan petunjuk, menyediakan informasi lintas kanal yang konsisten, dan mempertahankan pilihan luring untuk pengguna yang belum nyaman secara digital. Keberhasilan sebaiknya diukur dari tingkat penyelesaian transaksi, waktu layanan, kegagalan sistem, dan pembayaran sebelum jatuh tempo, bukan hanya dari jumlah kanal yang diluncurkan.

Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pembayaran

Pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan ($\beta = 0{,}078$; $p = 0{,}692$) dan memiliki f^2 sebesar 0,007. Perbedaan kemampuan ekonomi dalam sampel belum menjelaskan perbedaan ketepatan pembayaran setelah faktor lain dimasukkan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembayaran tepat waktu tidak semata-mata ditentukan oleh besar penghasilan. Perencanaan, prioritas, informasi jatuh tempo, dan kemudahan kanal dapat membuat wajib pajak dengan pendapatan terbatas tetap tepat waktu, sedangkan wajib pajak berpendapatan lebih tinggi masih dapat menunda. Literatur menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai pendapatan. Pendapatan muncul bersama faktor pengetahuan, sanksi, kewajiban moral, dan pelayanan dalam menjelaskan kepatuhan (Nita et al., 2022; Ningsih et al., 2023; Nurfadhilla et al., 2025). Ketidaksignifikanan pada penelitian ini juga dapat dipengaruhi konsentrasi 59,2% responden pada rentang Rp2–5 juta, sehingga variasi pendapatan tidak sepenuhnya merata. Dengan demikian, kebijakan sebaiknya tidak mengasumsikan bahwa keterlambatan selalu menandakan ketidakmampuan ekonomi. Penyelenggara dapat mendorong perencanaan pembayaran melalui notifikasi jauh sebelum jatuh tempo dan informasi nominal kewajiban yang mudah diakses. Penelitian selanjutnya dapat mengukur pendapatan lebih rinci, beban tanggungan, kestabilan arus kas, dan kesulitan keuangan agar kemampuan membayar dinilai lebih akurat.

Pengaruh Efektivitas Denda terhadap Ketepatan Pembayaran

Efektivitas denda tidak berpengaruh signifikan dan berarah negatif ($\beta = -0{,}109$; $p = 0{,}457$), dengan f^2 sebesar 0,011. Persepsi bahwa denda jelas atau menimbulkan efek jera belum terbukti mendorong ketepatan pembayaran dalam sampel. Hasil ini mengingatkan bahwa keberadaan sanksi formal tidak sama dengan efektivitas perilaku. Wajib pajak dapat mengetahui denda, tetapi tetap menunda jika nilai sanksi dianggap dapat ditanggung atau jika hambatan pembayaran lebih besar. Temuan berbeda dengan studi yang melaporkan pengaruh positif sanksi (Andreansyah & Farina, 2022; Musaiyadi & Sholihin, 2025), tetapi lebih dekat dengan kajian yang menemukan pengaruh sanksi tidak selalu kuat atau dapat berarah negatif (Karlina & Ethika, 2021; Oktrivina et al., 2024; Sovita et al., 2023). Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh lokasi, karakter responden, jenis pajak, dan cara mengukur efektivitas. Karena

itu, hasil penelitian tidak mendukung kebijakan yang hanya menaikkan denda tanpa memperbaiki layanan dan pemahaman. Denda tetap dibutuhkan untuk menjaga kepastian aturan, tetapi penerapannya perlu konsisten, transparan, dan proporsional. Komunikasi harus menjelaskan jatuh tempo, cara menghitung denda, serta kanal pembayaran sebelum sanksi terjadi. Kombinasi pencegahan, pengingat, pelayanan, dan penegakan yang adil lebih masuk akal daripada menjadikan sanksi sebagai satu-satunya instrumen.

Implikasi dan Keterbatasan

Secara teoretis, hasil menunjukkan bahwa komponen kontrol yang dirasakan, terutama pada akses pembayaran lebih konsisten menjelaskan ketepatan daripada kemampuan ekonomi dan persepsi denda. Akan tetapi, karena niat dan norma subjektif tidak diukur, penelitian tidak dapat mengklaim pengujian lengkap TPB. Koefisien sikap yang negatif juga memperlihatkan bahwa hubungan antarkonstruk perilaku dapat berubah ketika diukur melalui persepsi diri dan dianalisis bersama prediktor lain. Secara praktis, prioritas pertama adalah audit pengalaman pengguna pada seluruh kanal pembayaran. Penyelenggara perlu memetakan titik gagal, waktu tunggu, kejelasan informasi, dan kelompok yang kesulitan mengakses layanan digital. Prioritas kedua adalah pengingat jatuh tempo yang terintegrasi dengan informasi kanal serta nominal pembayaran. Prioritas ketiga adalah edukasi yang berorientasi tindakan. Denda dipertahankan sebagai pengaman aturan, tetapi efektivitasnya dievaluasi bersama kualitas layanan dan perilaku pembayaran aktual. Penelitian memiliki beberapa keterbatasan. Sampel berjumlah 71 orang dan dipilih secara purposif, sehingga generalisasi statistik ke seluruh wajib pajak Kota Kediri tidak dapat dilakukan. Data berasal dari jawaban diri dan belum dipadankan dengan catatan transaksi. Model hanya menjelaskan 19,3% variasi serta belum memenuhi batas SRMR dan NFI yang digunakan. Analisis belum melaporkan HTMT, statistical power a priori, dan perbandingan kesalahan prediksi dengan model linear pembanding. Keterbatasan tersebut harus dipertimbangkan ketika membaca signifikansi jalur.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menyimpulkan bahwa akses sistem pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pembayaran PKB di Kota Kediri. Sikap wajib pajak juga signifikan, tetapi koefisiennya negatif sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa sikap yang lebih positif meningkatkan ketepatan. Pendapatan dan efektivitas denda tidak berpengaruh signifikan. Daya jelas model tergolong rendah (R^2 = 0,193; adjusted R^2 = 0,144), relevansi prediktif awal positif namun kecil (Q^2predict = 0,089), dan ukuran kesesuaian menunjukkan keterbatasan (SRMR = 0,096; NFI = 0,658). Kesimpulan utama karena itu

bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi seluruh wajib pajak. Pemerintah daerah dan penyelenggara Samsat disarankan memprioritaskan keandalan kanal digital dan luring, petunjuk yang sederhana, informasi yang konsisten, serta pengingat sebelum jatuh tempo. Denda perlu diterapkan transparan dan adil, tetapi tidak dijadikan satu-satunya strategi. Sebelum publikasi akhir, peneliti juga perlu memeriksa kembali pengkodean butir sikap dan data mentah untuk memastikan koefisien negatif bukan akibat kesalahan teknis. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan sampel probabilitas yang lebih besar, melakukan power analysis, memadankan persepsi dengan data pembayaran aktual, dan menambahkan variabel seperti pengetahuan pajak, norma subjektif, niat, kualitas layanan, kepercayaan pada pemerintah, kebiasaan menunda, serta literasi digital. Pengujian HTMT dan PLSpredict lengkap dengan model pembanding juga diperlukan agar validitas diskriminan dan kemampuan prediksi dapat dinilai lebih kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Penulis menyampaikan terima kasih kepada responden dan pihak yang mendukung proses pengumpulan serta pengolahan data penelitian.

DAFTAR REFERENSI

Ajzen, I. (2020). The *Theory of Planned Behavior*: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, *2*(4), 314–324. https://doi.org/10.1002/hbe2.195

Amilia, F. R., & Hakim, L. (2025). Pengaruh penerapan sistem e-filing, aksesibilitas sistem pajak digital, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, *7*(4), 906–914. https://doi.org/10.37034/infeb.v7i4.1326

Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *5*(2), 2097–2104. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796

Anto, L. O., Husin, H., Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, public service accountability and taxpayer compliance. *Accounting*, *7*(1), 49–58. https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015

Asri, K. Z., Yeni, F., & Eliza (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan variabel intervening pendapatan. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, *7*(1), 12–24. https://doi.org/10.32663/18k08v40.

Badan Pusat Statistik Kota Kediri (2025). Kota Kediri dalam angka 2025. *Badan Pusat Statistik Kota Kediri.*

https://kedirikota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/3299a266362b0ac9dee95ca3/kota-kediri-dalam-angka-2025.html

Benitez, J., Henseler, J., Castillo, A., & Schuberth, F. (2020). How to perform and report an impactful analysis using partial least squares: Guidelines for confirmatory and explanatory IS research. *Information & Management*, *57*(2), 103168. https://doi.org/10.1016/j.im.2019.05.003

Erasashanti, A. P., Cahaya, Y. F., Yuniarti, R., Rifaldi, M., & Prasetyo, J. H. (2024). The role of taxpayer awareness in enhancing vehicle tax compliance in Indonesia: An attribution theory approach. *Journal of Tax Reform*, *10*(1), 162–180. https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.163

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, *31*(1), 2–24. https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, *15*(2), 143–154. https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30

Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *5*(2), 551–557. hhttps://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414

Musaiyadi, & Sholihin, M. R. (2025). Pengaruh e-Samsat dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 555–560. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3457

Ningsih, E. K., Vegirawati, T., Ananda, R., & Hermanto (2023). Pengaruh pengetahuan dan penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi sebagai variabel moderasi. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, *19*(2), 239–251. https://doi.org/10.35449/jemasi.v19i2.726

Nita, E., Ahmad, A. W., & Santi, E. (2022). Tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan gender terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang). *Accounting Information System, Taxes and Auditing Journal (AISTA Journal)*, *1*(2), 128–141. https://doi.org/10.30630/aista.v1i2.20

Nurfadhilla, I., Fionasari, D., & Fitriana, N. (2025). Pengaruh tingkat penghasilan, kewajiban moral dan layanan Samsat drive-thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *4*(6), 9257–9272. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i6.11110

Nusron, L. A., Adhivinna, V. V., & Andari, V. R. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan program Samsat Corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Fairness*, *13*(3), 140–151. https://doi.org/10.33369/fairness.v13i3.31890

Oktrivina, A., Sinaga, L., & Hayadi, A. F. (2024). Determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: Peran pelayanan, sanksi, dan kesadaran. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, *21*(2), 177–186. https://doi.org/10.36406/jam.v21i2.1242

Pemerintah Republik Indonesia (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023

Pratiwi, F. F., & Susanti (2020). Pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, *8*(1), 17–26. https://doi.org/10.26740/jpak.v8n1.p17-26

Republik Indonesia (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022

Shmueli, G., Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J. H., Ting, H., Vaithilingam, S., & Ringle, C. M. (2019). Predictive model assessment in PLS-SEM: Guidelines for using PLSpredict. *European Journal of Marketing*, *53*(11), 2322–2347. https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0189

Sovita, I., Arita, E., & Sanur, S. S. (2023). Pengaruh sanksi dan penertiban pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, *25*(1), 85–103. https://doi.org/10.47233/jebd.v25i1.744

Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi layanan aplikasi e-Samsat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, *14*(2), 120–125. https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.5216